

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan dasar di bidang perpajakan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan penghindaran dan penggelapan pajak serta pelanggaran lain yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap seseorang yang tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019). Menurut Waluyo (2020), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dinilai melalui pengukuran rasio pajak, yaitu dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto.

Dilansir dari detik.com, pada tahun 2022 Indonesia memiliki rasio pajak 10,4%, lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dengan rata-rata sebesar 13,5%. Angka tersebut mengindikasikan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dari negara lain. Meskipun demikian, berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio pajak tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan sejalan dengan penerimaan pajak sebesar 1.716,8T yang mencapai 115,6% dari target APBN. Pencapaian ini didorong oleh adanya peningkatan harga komoditas dan kenaikan tarif PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut karena adanya konsumsi Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang berada di Daerah Pabean (Waluyo, 2011). Besarnya PPN yang dikenakan karena adanya perolehan dan/atau pemanfaatan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak adalah dengan menyesuaikan tarif pajak yang berlaku menggunakan Dasar Perhitungan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung sehingga pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak yang membeli atau menerima manfaat Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, walaupun pihak yang membayar ke pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak (Anggraeni dkk., 2021).

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP setiap bulannya berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan PPN meskipun tidak melakukan transaksi PPN (Mokoagow dkk, 2021). Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PKP harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah telah memperbarui peraturan perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% dan perluasan objek PPN melalui *refocusing* dan fasilitas PPN. Kebijakan perluasan objek PPN ini terutama dengan perubahan status barang dan jasa yang “tidak terutang” menjadi yang “dibebaskan” berpotensi menyebabkan masalah dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya. Hal ini dikarenakan Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak sesuai status Barang dan/atau Jasa Kena Pajak

yang berlaku dengan benar dan tepat waktu. Tentu saja hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi PKP untuk dapat menerbitkan faktur pajak dengan benar dan tepat waktu atas transaksi yang tidak sedikit yang mana memerlukan waktu dan ketelitian yang tinggi.

Pemerintah bermaksud memberikan layanan yang memudahkan Wajib Pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui upaya modernisasi dalam administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya pemanfaatan sarana dan prasarana perpajakan yang didukung oleh pemanfaatan kemajuan IPTEK (Sari, 2013). Penerapan modernisasi administrasi perpajakan bertujuan menjadikan sistem perpajakan lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Wujud dari modernisasi administrasi perpajakan salah satunya adalah adalah *e-system*. *E-system* merupakan suatu sistem yang dapat dimanfaatkan Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban PPN secara *online* yang meliputi *e-registration* untuk proses pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak dan memperoleh status Pengusaha Kena Pajak, *e-billing* untuk menyetorkan PPN, dan *web e-faktur* untuk melaporkan PPN. *E-system* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang modern tanpa perlu mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (Sulistiyorini dkk, 2017).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu merupakan KPP yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Sumbar dan Jambi. KPP Pratama Padang Satu telah menerapkan modernisasi administrasi perpajakan melalui *e-system* dalam pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Penerapan *e-system* yang berbasis

elektronik ini membutuhkan pemahaman dan penguasaan teknologi yang mumpuni sehingga terdapat kemungkinan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari sisi aparat pajak maupun Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-system* ini telah ditemukan dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Pardede dan Aribowo (2021) yang berjudul “Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak melalui *E-System* (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)” menemukan adanya kesalahpahaman antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang mengakibatkan penurunan jumlah SPT yang dilaporkan secara *online*. Selain itu, Mokoagow dkk (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado” juga menemukan kendala yang menjadi hambatan Wajib Pajak yaitu jaringan Direktorat Jenderal Pajak yang sibuk sehingga menjadi sulit diakses dan mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan SPT serta sistem di bank dan kantor pos menjadi tidak tersedia ketika akan melakukan pembayaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui *e-system*, disimpulkan bahwa setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki kendala tersendiri dalam penerapan *e-system* sebagai layanan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui *E-System* (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)”**. Penelitian ini menghasilkan informasi penting untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dan mengevaluasi kepatuhan

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPN. Dikarenakan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang Satu dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana mengakibatkan perubahan tarif PPN menjadi 11% dan penggunaan *web e-faktur* sebagai layanan pelaporan PPN, hasil penelitiannya pun juga akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-system* dalam pemenuhan kewajiban PPN di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *e-system* dalam pemenuhan kewajiban PPN di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang didapat dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait prosedur pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ketika merumuskan regulasi terkait pemenuhan kewajiban PPN khususnya melalui *e-system* guna optimalisasi penerimaan pajak.

#### b. Bagi KPP Pratama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban PPN.

#### c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPN melalui *e-system*.

#### d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara berurutan dengan rincian sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep dasar penelitian serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum *e-system* PPN dan lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Padang Satu, hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan pembahasan mengenai penerapan prosedur pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui *e-system* pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ditemukan peneliti, dan saran yang ditujukan kepada pihak tertentu untuk perbaikan ke depannya.